



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
Nomor : 02026/Kpts/OT.050/F.4.C/01/2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian internal dalam tata kelola seluruh unit kerja di lingkungan Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) dan mendukung implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), perlu adanya Kebijakan Pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a., perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates tentang Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) di lingkungan BBVet Wates;
- c. Bahwa personalia yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) di BBVet Wates.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47 tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan lembaran Negara Nomor 4355);

6. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelayanan Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/OT.010/12/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-018.06.2.239544/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mencabut Keputusan Nomor 02043/Kpts/OT.050/F4.D/01/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini;
- KETIGA : Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 02 Januari
2024

Kepala Balai



drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
NIP. 197511042003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
VETERINER WATES
NOMOR
02026/Kpts/OT.050/F4.C/01/2024
TENTANG TIM PENGELOLA
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA BALAI BESAR VETERINER
WATES TA 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI BESAR VETERINER WATES TA 2024**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN
1.	drh. Hendra Wibawa, M.Sc., Ph.D. NIP 197511042003121001 Pangkat/gol : Pembina Tk. I, IV/b	Ketua
2.	drh. Didik Yulianto, M.Sc. NIP 197707242006041001 Pangkat/gol : Pembina, IV/a	Anggota
3.	drh. Basuki Rochmat Suryanto NIP 19750529 200901 1 007 Pangkat/gol : Pembina, IV/a	Anggota
4.	Ika Wahyu Setyawati, S.E., M.M. NIP 197702152003122001 Pangkat/gol : Pembina, IV/a	Anggota
5.	Tri Cahyono Setyawan, S.Kom. NIP 198005152011011012 Pangkat/gol : Penata, III/c	Operator email resmi WBS

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 02 Januari
2024

Kepala Balai

drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
NIP 197511042003121001



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
VETERINER WATES
NOMOR :
02026/Kpts/OT.050/F4.C/01/2024
TENTANG TIM PENGELOLA
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA BALAI BESAR VETERINER
WATES TA 2024

**PEDOMAN PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)*
BALAI BESAR VETERINER WATES**

A. Pendahuluan

Balai Besar Veteriner Wates menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, cepat, tepat, aman, konsisten, transparan dan akuntabel dalam pelayanan diagnosa pengujian veteriner dan produk hewan, meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang, peraturan tentang korupsi dan penyuapan serta persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, menciptakan budaya anti penyuapan dan melarang tindak penyuapan dalam pelaksanaan pelayanan diagnosa pengujian veteriner dan produk hewan,

Diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna jasa pelayanan diagnosa pengujian veteriner dan produk hewan, pemangku kebijakan lainnya dan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran individual personel yang anti suap, pungli, gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme, menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, menangani, melaporkan tanpa rasa takut dan tindakan balasan serta meminimalisir peningkatan biaya serta risiko akibat penyuapan,

Seluruh personel Balai Besar Veteriner Wates diwajibkan berkomitmen melaksanakan dan meningkatkan efektivitas sistem melalui evaluasi dan kaji ulang manajemen secara berkala untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan dan menetapkan wewenang dan kemandirian terhadap fungsi kepatuhan anti penyuapan serta bersedia menerima konsekuensi jika implementasi sistem tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan yang telah ditetapkan oleh Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman *Whistle Blowing System* ini disusun sebagai panduan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh *stakeholder* baik instansi pemerintah maupun customer masyarakat kepada Balai Besar Veteriner Wates dengan tujuan:

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi *stakeholder* baik instansi pemerintah maupun customer umum untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian yang dapat merusak citra Balai Besar Veteriner Wates;
2. Memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* dan masyarakat dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Manfaat

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
2. Mengurangi risiko konflik akibat terjadinya pelanggaran serta membantu atasan untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor;
3. Meningkatkan citra Balai Besar Veteriner Wates dan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan pengendalian internal.

D. Lingkup Pengaduan

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola *Whistle Blowing System* merupakan tindakan yang dapat merugikan Balai Besar Veteriner Wates yang dilakukan oleh seluruh personel karyawan Balai meliputi:

1. Penyalahgunaan dan pemalsuan data;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar institusi Balai Besar Veteriner Wates;
3. Pembocoran rahasia balai;
4. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
5. Penyelewengan uang negara;
6. Penggelapan asset negara;
7. Pemerasan;
8. Penipuan;
9. Benturan Kepentingan;
10. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila;
11. Korupsi;
12. Pencurian;
13. Kecurangan.

E. Mekanisme Pelaporan dan Pengelolaan Laporan

1. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran
 - a. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan personel Balai Besar Veteriner Wates kepada:
 - 1) Kepala Balai Besar Veteriner Wates dengan alamat:

Balai Besar Veteriner Wates Jalan Jogja – Wates Km. 27 Tromol Pos 18, Wates, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55602.

- 2) Kepala Balai Besar Veteriner Wates melalui Tim Pengelola *Whistle Blowing System* dengan alamat:
Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Balai Besar Veteriner Wates Jalan Jogja – Wates Km. 27 Tromol Pos 18, Wates, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55602.
- b. Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Kepala Balai atau Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Balai Besar Veteriner Wates melalui saluran yang telah disediakan balai di bawah ini:

Telepon : (0274) 773168

Faksimili : (0274) 773354

E-mail : wbs.bbvetwates@gmail.com

2. Dalam hal laporan disampaikan kepada Tim Pengelola *Whistle Blowing System*, maka harus segera dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates.
3. Kepala Balai Besar Veteriner Wates/Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat;
4. Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Balai Besar Veteriner Wates wajib menjaga kerahasiaan data pelapor;
5. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran
Tim Pengelola wajib membuat laporan kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates secara berkala.

Laporan sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
 - 2) Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses;
 - 3) Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses;
 - 4) Jumlah laporan yang telah diselesaikan;
 - 5) Jumlah laporan yang masih dalam proses.
6. Pengelolaan *Whistle Blowing System* pada Balai Besar Veteriner Wates mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

F. Kerahasiaan dan Perlindungan Pemberi Informasi

Penerima informasi wajib merahasiakan identitas pemberi informasi, saran dan pendapat yang disampaikan. Balai Besar Veteriner Wates wajib memberikan perlindungan bagi pemberi informasi dan menjamin atas kerahasiaan identitasnya. Informasi terkait pemberi informasi

terdokumentasikan dengan baik dan hanya boleh diketahui oleh Kepala Balai, Ketua Tim Pengelola WBS dan Kepala Tim Kepatuhan yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima pengaduan dan bertanggung jawab atas tindak lanjut pengaduan pelanggaran.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 02 Januari
2024



Kepala Balai

drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
NIP. 197511042003121001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
VETERINER WATES
NOMOR
02026/Kpts/OT.050/F4.C/01/2024
TENTANG TIM PENGELOLA
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA BALAI BESAR VETERINER
WATES TA 2024

ALUR SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN

